



**P U T U S A N**

**NOMOR 163 / PDT / 2017 / PT KPG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **JHONSON MANAFE**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT. 003, RW. 002, Kel. Soe, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **ELINCE E.E. MISSA-MANAFE**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT. 003, RW. 002, Kel. Soe, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **YOSIANE MARSELINA DUKA-MANAFE**, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 1 Soe), bertempat tinggal di Nifu, RT. 014, RW. 007, Kel. Cendana, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. **MARTHEN DETHAN**, Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Rote, RT. 002, RW. 001, Kel. Soe, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV** ;  
Yang dalam hal ini **Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV**, memberikan Kuasanya kepada DAUD LENDE MAWO, SH., & SYLVIA DEWI ANGGRAENI, SH., MH., masing-masing Advokat yang berkantor di Jl. Ketumbar No. 3 Oekamusa, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2017 ;

## LAWAN :

1. **RUTH KALENDI DJAWA-SUKKA**, Perempuan, Umur  $\pm$  64 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Oebufu, RT. 034, RW. 007, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I ;**

2. **ROSALIN TATENGKENG-SUKKA**, Perempuan, Umur  $\pm$  58 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Oesapa, RT. 005, RW. 002, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, yang dalam hal ini Terbanding II dan II semula Penggugat II dan II memberikan Kuasa kepada BILL NOPE, SH., Pengacara/ Advokat, yang beralamat di Jl. Kusa Nope No. 1, Sonaf Sonbesi, Kel. Niki-Niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2017,

## DAN

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 28 September 2017, Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Soe ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor 11/ Pdt. G / 2017/PN.Soe, tertanggal 17 April 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut Para Penggugat, bernama MATHIAS SUKKA (Almarhum) dan isterinya CONSTANTIE SUKKA-PELLO (Almarhumah) memiliki sebidang tanah kering sebagai hak milik, terletak di Kampung Rote RT.002/RW 001,Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) seluas  $\pm$  1.436 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang;
- Selatan : Dengan tanah milik D.Dethan;
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No 119/1981;
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope;

Dan yang berhak mewarisinya adalah Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa diatas tanah objek sengketa sekarang terdapat sebuah sumur tua permanen, beberapa tanaman umur panjang berupa kemiri 1 (satu) pohon, Kelapa 4 (empat) pohon, mangga 4 (empat) pohon, nangka 2 (dua) pohon, alpokat 2(dua)pohon, jeruk 3 (tiga) pohon, pisang 5(lima) rumpun, gala-gala 2(dua) pohon, milik orang tua para Penggugat yang dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh para Tergugat serta terdapat sebuah bangunan rumah tinggal permanen berukuran  $\pm$  6x8 meter persegi yang dibangun oleh Tergugat IV tanpa ijin yang berhak yaitu para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Matias Sukka dan Almarhumah Constantie Sukka-Pello;
3. Bahwa orang tua para Penggugat memperoleh tanah yang disebut sebagai tanah objek sengketa tersebut diatas dalam perkara ini adalah atas pemberian dari Bapak NUBE MELLA Ketua Adat Tanah Suku Mella pada tahun 1943 atas permintaan orang tua para Penggugat. Hal mana telah ditegaskan pula oleh FRANSISKUS L.MELLA, anak kandung dari Almarhum Bapak NUBE MELLA sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Keterangan melepaskan Hak tertanggal 03 Juli 2012;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah orang tua para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut diatas, orang tua para Penggugat mulai menguasai dan mengolah tanah objek sengketa dengan menanam tanaman umur panjang berupa kemiri, kelapa,, mangga, Nangka, alpukat, jeruk, pisang, gala-gala serta tanaman umur pendek lainnya serta membangun diatas tanah objek sengketa sebuah pondok/rumah sebagai tempat tinggal orang tua para Penggugat dan kemudian mulai tahun 1977 orang tua para Penggugat membayar pajak atas tanah objek sengketa; untuk tahun pajak 1977, tahun 1978, tahun 1979, tahun 1980 dan tahun 1981.
5. Bahwa sejak orang tua para penggugat menguasai dan mengolah tanah objek sengketa secara terus menerus selama  $\pm$  47 tahun yakni sejak tahun 1943 sampai tahun 1990, tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau melarang sampai dengan tahun 1990 barulah ayah para Penggugat pindah tinggal di Oenasi karena ayah para Penggugat sudah tua (uzur) dan sakit.
6. Bahwa oleh karena sejak tahun 1990 orang tua para Penggugat tidak tinggal lagi di atas tanah objek sengketa, almarhum Markus Manafe mulai mengklaim dan masuk menguasai dan mengolah sebahagian tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat tersebut poin 1 diatas dibagian Utara tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak dengan menanam tanaman umur pendek berupa jagung, kacang-kacangan, labu dan lain-lainnya yang kini tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak diklaim dan dikuasai Tergugat I JHONSON MANAFE yaitu seluas  $\pm$  1.134 meter persegi terletak di Kampung Rote RT.002 /RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang;
  - Selatan: Dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV. Marthen Dethan;
  - Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No. 119/1981;
  - Barat : dengan Jalan Bill Nope;
7. Bahwa atas perbuatan almarhum Markus Manafe tersebut pada poin 6 diatas maka pada tanggal 6 April 1990 orang tua para Penggugat Constantie Sukka Pello melakukan keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Kota Soe dan tembusannya disampaikan kepada  
Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Koordinator Pemerintah Kota Soe yang selanjutnya Kepala Koordinator Pemerintah Kota Soe telah memberikan surat Pencegahan atas kegiatan pengolahan tanah sengketa kepada Almarhum Markus Manafe sesuai suratnya tertanggal 3 Mei 1990 No. 199/Ek. 593.7/IV/1990;

8. Bahwa selain Tergugat I, ditariknya ELINCE E.E.MISSA-MANAFE, dan YOSIANE MARSELINA DUKA-MANAFE, dan didudukkan sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini karena telah bersama-sama dengan Tergugat I JHONSON MANAFE dengan tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak mengklaim sebahagian tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat seluas  $\pm 1.134$  meter persegi yang kini dikuasai Tergugat I JHONSON MANAFE sebagaimana tersebut pada poin 6 diatas adalah milik mereka yang merupakan warisan dari Benyamin Manafe;

9. Bahwa ditariknya MARTHEN DETHAN dan didudukkan sebagai Tergugat IV dalam perkara ini karena ketika orang tua para Penggugat pindah tinggal di Oenasi tahun 1990 karena sakit, Tergugat IV MARTHEN DETHAN telah pula tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak mulai masuk mengklaim dan menguasai sebahagian tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat tersebut diatas pada poin 1 di bahagian selatan seluas  $\pm 302$  meter persegi terletak di Kampung Rote RT.002 /RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I Jhonson Manafe ;
- Selatan : Dengan tanah milik D. Dethan ;
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No. 119/1981;
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope;

Pada tahun 1992 membangun rumah Permanen berukuran  $\pm 6 \times 8$  meter persegi diatas tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat tanpa ijin dan persetujuan orang tua para Penggugat atau sekurang-kurangnya para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

10. Bahwa sebahagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan di Klaim pula oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa hak dan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum/melawan hak poin 8 gugatan ini dan sebahagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak poin 9 gugatan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah objek sengketa secara keseluruhan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam poin 1 gugatan ini yang merupakan harta warisan milik orang tua para Penggugat dan yang berhak mewarisi sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa adalah para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Mathias Sukka dan Almarhumah Constantie Sukka Pello;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengklaim, menguasai, mengolah dan menikmati tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak, sangat merugikan hak dan kepentingan para Penggugat sebagai ahli waris sehingga adalah pantas apabila kerugian yang diderita oleh para Penggugat harus dibebankan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya dihitung sejak tahun 1990 sampai tahun 2016 (dua puluh enam tahun)= Rp.10.000.000,- X 26 tahun = Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan/Eksekusi.
12. Bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini karena telah menerbitkan sertifikat tanah Nomor : 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 atas nama ADRIANUS DETHAN, yang meliputi sebahagian tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat tersebut diatas seluas  $\pm$  302 meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat IV tersebut pada poin 9 diatas kepada orang yang tidak berhak atas nama ADRIANUS DETHAN tanpa ijin/persetujuan dari orang tua para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah objek sengketa dan telah melakukan pengukuran atas sebahagian tanah objek sengketa yang diklaim, diserobot/dikuasai oleh Tergugat I dan diklaim oleh Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 13 Mei 2016 oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan karena itu Sertifikat hak milik yaitu sertifikat Nomor : 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Februari 1994 yang diterbitkan khususnya

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebahagian tanah objek sengketa seluas  $\pm$  302 meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat IV maupun hasil pengukuran yang dilakukan tanggal 13 Mei 2016 atas sebahagian tanah objek sengketa yang diklaim, diserobot/ dikuasai oleh Tergugat I dan diklaim oleh Tergugat II dan Tergugat III oleh Turut Tergugat haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan atau memindah-tangankan tanah objek sengketa dari tangan mereka dengan dijual dan lain sebagainya sedangkan perkara ini belum selesai, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perkara ini, kiranya perlu dilakukan sita jaminan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena para Tergugat mengklaim dan menguasai objek tanah sengketa milik orang tua para Penggugat tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak maka Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya haruslah dihukum untuk membongkar semua gedung dan atau apa saja yang ada diatasnya, mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan menghukum pula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini dengan mengeluarkan sebahagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas  $\pm$  302 meter persegi dari sertifikat tanah Nomor : 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 atas nama ADRIANUS DETHAN ;
15. Bahwa para Penggugat sudah seringkali mendesak para Tergugat agar secara sukarela menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Mathias Sukka dan Constantie Sukka-Pello akan tetapi para Tergugat tidak menghiraukan dan tetap menguasai tanah objek sengketa sampai saat ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari MATHIAS SUKKA (Almarhum) dan isterinya CONSTANTIE SUKKA-PELLO (Almarhumah);
5. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Rote RT.002 /RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) seluas  $\pm 1.436$  meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang;
  - Selatan : Dengan tanah milik D.Dethan;
  - Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No. 119/1981;
  - Barat : dengan Jalan Bill Nope;

Adalah tanah hak milik dari MATHIAS SUKKA (Almarhum) dan isterinya CONSTANTIE SUKKA-PELLO (Almarhumah) dan yang berhak mewarisinya adalah Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

6. Menyatakan hukum bahwa sebahagian tanah objek sengketa poin 1 tersebut diatas yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I JHONSON MANAFE dan juga diklaim oleh Tergugat II dan Tergugat III seluas  $\pm 1.134$  meter persegi terletak di Kampung Rote RT.002 /RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan(TTS) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/Jalan Raya Soe-Kupang;
  - Selatan : Dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV. Marthen Dethan;
  - Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE(Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No. 119/1981;
  - Barat : Dengan Jalan Bill Nope;

Sebagaimana tersebut pada poin 10 surat gugatan ini dan sebahagian tanah objek sengketa dibagian selatan yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat IV MARTHEN DETHAN seluas  $\pm 302$  meter persegi terletak di  
Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rote RT.002/RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I. Jhonson Manafe;
- Selatan : Dengan tanah milik D. Dethan.
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE(Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No. 119/1981
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope

Sebagaimana tersebut pada poin 10 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum/melawan hak.

7. Menghukum Tergugat I JHONSON MANAFE, tergugat IIELINCE E.E.MISSA-MANAFE, dan Tergugat III YOSIANE MARSELINA DUKA-MANAFE dan Tergugat IV MARTHEN DETHAN atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar gedung dan atau apa saja yang ada diatasnya, mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi.
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya dihitung sejak tahun 1990 sampai tahun 2016 (dua puluh enam tahun) = Rp. 10.000.000,- X 26 tahun = Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan seterusnya dihitung setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan/Eksekusi.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari apabila tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat ataupun orang lain termasuk penerbitan sertifikat Nomor : 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 yang diterbitkan maupun hasil pengukuran yang dilakukan tanggal 13 Mei 2016 oleh Turut

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

11. Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat Nomor : Nomor : 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 an. Adrianus Dethan oleh Turut Tergugat khususnya meliputi sebahagian tanah objek sengketa milik orang tua para penggugat seluas  $\pm 302$  meter persegi yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah perbuatan melanggar hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini dengan mengeluarkan sebahagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas  $\pm 302$  meter persegi dari sertifikat tanah Nomor : 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 atas nama ADRIANUS DETHAN;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula para Penggugat, Kuasa Pembanding I,II,III semula Kuasa Tergugat I,II,III telah mengajukan jawaban tanggal ... Juni 2017 sebagai berikut :

### 1. Jawaban terhadap gugatan para penggugat no.1

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh para tergugat I, II, III seperti dalam gugatan Para penggugat yang terletak di kampung rote RT.02/ RW.01, Kelurahan Soe, Kecamatan, Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukan luasnya 1.134 M melainkan luasnya 1.179 M<sup>2</sup> dengan batas – batasnya:

- Timur : berbatasan dengan tembok Jemy Lie ;
- Utara : berbatasan dengan pagar batu atau Jalan Raya Soe Kupang ;
- Selatan: berbatasan dengan tanah Adrianus Dethan (sesuai Sertipikat nomor 365 tahun 1994 ;
- Barat : berbatasan dengan jalan raya Bill Nope.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut para tergugat I, II, III tanah tersebut diatas tidak pernah para penggugat mengolah atau menggarap sejak kecil sampai sekarang karena tanah milik Benyamin Manafe yang ± tahun 1960-an diberikan kepada Mathias Sukka ayah para penggugat untuk tinggal sementara sebagai petugas kehewanan dari propinsi Nusa Tenggara Timur yang, di perbantukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada kantor kehewanan dahulu, sekarang Dinas peternakan bukan untuk memiliki sehingga membuktikan tahun 1970-an Mathias Sukka keluar dari atas tanah para Penggugat tidak pernah datang mengolah tanah tersebut sebab waktu Mathias Sukka datang dari kupang tidak mempunyai tempat tinggal.

## 2. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 2

Bahwa didalam gugatan para penggugat mengatakan ada sumur diatas tanah sengketa tetapi kapan sumur itu digali, siapa pemiliknya sangat tidak jelas dalam gugatan para penggugat, sedangkan menurut para tergugat I, II, III sumur yang ada diatas tanah sengketa milik Adrianus Dethan merupakan milik Benyamin Manafe (alm.) yang sudah tinggal di kampung rote sejak ± tahun 1930-an dan pernah di angkat menjadi temukung pada waktu pemerintahan swapraja di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa tanaman yang ada diatas tanah sengketa kelapa, pinang, pisang, nangka, mangga, advokat bukan tanaman milik Mathias Sukka sejak tahun 1943 melainkan tanaman milik Markus Manafe ( alm ) yang mengolah tanah sengketa sejak tahun 1970 an yang ditanam sekitar tahun 1980-an sebab tidak ada tanaman yang umurnya dari tahun 1943 seperti tanaman sekarang yang ada diatas tanah sengketa, sehingga yang menikmati hasil semua tanaman yang ada diatas tanah sengketa adalah Markus Manafe bersama dengan tergugat 1 Sampai sekarang sebagai yang melanjutkan pengolahan tanah sengketa sejak Markus Manafe meninggal dunia pada tahun 2012.

## 3. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 3

Bahwa para penggugat menyatakan telah memperoleh tanah sengketa dari Nube Mella pada Tahun 1943 oleh ayah para penggugat bernama Mathias Sukka sehingga tinggal diatas tanah Sengketa dan mengolahnya namun tidak jelas dengan cara diperoleh sebab menurut para tergugat antara Nube Mella dengan ayah para

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat tidak ada hubungan kekeluargaan dan Nube Mella tidak pernah memberikan tanah sengketa kepada Mathias Sukka.

Bahwa perlu di ingatkan kepada para penggugat pada tahun 1943 Indonesia belum merdeka dan masih dalam penjajahan oleh Negara Jepang sedangkan Indonesia baru merdeka pada tahun 1945 serta pembentukan wilayah darah Nusa Tenggara Timur pada tahun 1958. Hal inilah yang membuktikan kebohongan para penggugat mengenai perolehan tanah sengketa.

Bahwa selain itu apabila tanah sengketa benar ayah para penggugat memperoleh dari Nube Mella namun tidak pernah menghadirkan Nube Mella dipersidangan sebagai saksi untuk mempertanggung jawabkan surat pernyataan keterangan pelepasan hak yang dibuat pada tahun 2012 dimana tanah sengketa sudah digugat oleh para penggugat yang ketiga kali di Pengadilan Negeri Soe dan satu kali banding di pengadilan tinggi kupang tetap hasil putusan yang sama karena tidak mampu membuktikan gugatan, sekarang gugatan yang keempat kalinya di Pengadilan Negeri Soe apabila tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Bahwa para penggugat tidak pernah menghadirkan juga Fransiskus L Mella selama persidangan di Pengadilan Negeri Soe Untuk memberikan penegasan terhadap surat pernyataan keterangan pelepasan hak atas tanah sengketa sehingga status kepemilikannya Oleh para penggugat semakin tidak jelas dan dianggap hanya berspekulasi serta didalam surat pernyataan keterangan pelepasan hak dari Nube Mella tidak disebut letak dimana, luasnya berapa, juga batas-batasnya dan bahkan surat pernyataan keterangan pelepasan hak baru di urus oleh para penggugat pada saat perkara tanah sengketa sudah berjalan di pengadilan negeri Soe tahun 2012.

#### 4. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 4.

Bahwa perlu diketahui oleh para penggugat pembayaran pajak terhadap tanah sengketa bukan merupakan bukti hak milik sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh para penggugat terhadap tanah sengketa perlu diselidiki kebenaran apakah tanah sengketa yang dibayar pajak atau tidak tetapi sebagai warga Negara Indonesia yang baik wajib membayar pajak pada Negara.

#### 5. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 5

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa para penggugat mengatakan dalam gugatan Mathias Sukka keluar/ pindah dari atas Tanah sengketa pada tahun 1990 karena tua dan sakit hal tersebut menurut para tergugat Mathias Sukka keluar dari atas tanah sengketa bukan tahun 1990 melainkan pada tahun 1970-an sehingga setelah keluar maka kemudian Markus Manafe anak kandung dari Benyamin Manafe alm mengolah tanah sengketa sampai meninggal dunia pada tahun 2012 lalu tetap dilanjutkan pengolahan oleh tergugat sampai sekarang.

Bahwa dikatakan oleh para tergugat Mathias Sukka keluar dari atas tanah sengketa pada Tahun 1970-an karena markus manafe mengolah tanah sengketa maka ibu dari para penggugat mengajukan gugatan kepada Benyamin Manafe cs di pengadilan negeri Soe hal ini membuktikan Mathias Sukka sudah keluar pindah dari atas tanah sengketa dan apabila Mathias Sukka masih ada tidak mungkin ibu para penggugat mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Soe dalam perkara perdata nomor : 27/PN.SOE/PDT.G/ 1979 namun karena gugatan tidak dapat dibuktikan secara hukum maka dicabut kembali gugatannya.

Bahwa Benyamin Manafe memberikan tanah sengketa kepada Mathias Sukka untuk tinggal sementara sekitar tahun 1960-an sesudah ada pembentukan wilayah/ daerah Nusa Tenggara Timur Pada tahun 1958 dimana baru terjadi perubahan pemerintahan dari pemerintahan swapraja menjadi pemerintahan daerah sampai sekarang, sehingga sangat diragukan perolehan dan kepemilikan tanah oleh Mathias Sukka pada tahun 1943 dari Nube Mella.

Bahwa sangat jelas tanah sengketa ayah para penggugat bukan memperoleh dari Nube Mella karena pada waktu itu Indonesia belum merdeka masih dalam penjajahan oleh Negara Jepang sehingga sesudah adanya pembentukan pemerintahan baru maka dikenai yang namanya Pegawai Negeri atau swasta lalu kemudian Mathias Sukka dari pegawai kehewan propinsi ditugaskan di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menjadi petugas kehewan yang diperbantukan dan setelah sampai di Soe tidak mempunyai tempat tinggal maka Benyamin Manafe memberikan tanah sengketa untuk tinggal sementara dan bukan untuk memiliki seperti dalam Gugatan para penggugat yang sudah keempat kali tanah sengketa digugat para penggugat.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mathias sukka keluar/pindah dari atas tanah sengketa pernah Markus Manafe mengolah sebagian tanah sengketa namun tidak ada keberatan dari mathias sukka hal ini membuktikan tanah sengketa merupakan tanah hak milik benyamin manafe ayah kandung Markus Manafe dan setelah mathias sukka keluar tetap dilanjutkan pengolahan oleh Markus Manafe dan sesudah meninggal dunia maka terus dilanjutkan oleh Johnson Manafe cucu kandung Benyamin Manafe anak dari agustinus manafe juga sebagai anak kandung dari Benyamin Manafe karena Markus Manafe tidak punya istri anak.

Bahwa sesudah ayah para penggugat keluar dari atas tanah sengketa maka para penggugat Sendiri tidak pernah datang melihat/mengecek dan atau mengolah tanah sengketa sampai Sekarang hanya tiba-tiba saja mengajukan, gugatan di pengadilan negeri Soe pada tahun 2012 terhadap para tergugat mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak milik yang merupakan Warisan dari Ayah mathias sukka namun tidak mampu membuktikan sebagai tanah hak milik yang diperoleh dari Nube Mella pada tahun 1943, sehingga sangat jelas tanah sengketa adalah Tanah hak milik para tergugat secara turun temurun maka gugatan harus ditolak.

## 6. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 6.

Bahwa menurut para tergugat tanah sengketa sekarang yang dikuasai dari dulu sampai sekarang bukan 1436 M<sup>2</sup> seperti dalam gugatan para penggugat melainkan luasnya 1.179 M<sup>2</sup> yang terletak di RT.03 / RW. 02 Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan batas batasnya :

- Timur : berbatasan dengan Jimmy Lie
- Utara : berbatasan dengan pagar batu atau Jalan Raya Soe-Kupang
- Selatan : berbatasan dengan tanah Adrianus Dethan Tergugat IV
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya Bill Nope

Bahwa ayah para penggugat Mathias Sukka bukan keluar dari atas tanah sengketa pada tahun 1990 melainkan sekitar tahun 1970-an hal ini membuktikan ibu para penggugat Constantie Sukka Pello mengajukan gugatan di pengadilan negeri Soe pada tahun 1979 atas tanah sengketa terhadap Benyamin Manafe kakek tergugat I dan ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I, II, III namun tidak ada penyelesaian secara hukum sekaligus tidak mampu membuktikan kepemilikan tanah sengketa, sehingga sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa para penggugat dalam gugatan perkara perdata sebelumnya tentang tanah sengketa telah mencantumkan nomor perkara perdata gugatan ibu kandung para penggugat constantie pada tahun 1979 sedangkan dalam gugatan ini tidak dicantumkan, hal inilah yang membuktikan kebohongan terhadap kepemilikan tanah sengketa oleh para penggugat.

## 7. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 7

Bahwa menurut para tergugat Markus Manafe alm tidak pernah menerima surat pencegahan atas pengolahan tanah sengketa dari kepala coordinator pemerintah kota Soe selama mengolah tanah sengketa sampai meninggal dunia pada tahun 2012 serta tidak pernah dipanggil oleh Kepala coordinator pemerintah kota Soe agar tidak mengolah tanah sengketa karena ada keberatan dari pihak ibu para penggugat Constantie Sukka Pello

## 8. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 8

Bahwa menurut para tergugat seharusnya para penggugat mengajukan gugatan semasa hidupnya Markus Manafe yang mengolah tanah sengketa bukan sekarang sesudah meninggal dunia baru mengajukan gugatan terhadap para tergugat sebab Markus Manafe mengolah tanah Sengketa sejak Mathias Sukka keluar dan selama ini para penggugat tidak pernah mengolah tanah sengketa sampai gugatan ini masuk di pengadilan negeri Soe sehingga tidak memiliki dasar hukum kepemilikan tanah sengketa oleh para penggugat.

## 9. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 9

Bahwa gugatan para penggugat pada point nomor 9 para tergugat tidak dijawab karena tidak memerlukan jawaban oleh para tergugat.

## 10. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 10

Bahwa sebelum Benyamin Manafe (alm) memberikan tanah sengketa kepada Mathias Sukka untuk tinggal sementara yang sekarang dikuasai oleh tergugat I sebagai cucu Adrianus Dethan sudah tinggal duluan diatas tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat IV Yang sudah mempunyai sertipikat atas nama Adrianus Dethan (alm) kemudian tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat I baru diberikan Benyamin Manafe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mathias Sukka untuk tinggal sementara dan bukan untuk memiliki atau menjadi hak miliknya.

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat 1 bukan tanah hak milik para penggugat Yang diperoleh dari Nube Mella pada tahun 1943 sebelum Indonesia merdeka tahun 1945 melainkan tanah hak milik Benyamin Manafe yang sudah dimiliki sejak dulu setelah itu diberikan kepada Mathias Sukka untuk tinggal sementara sebagai petugas kehewanran yang diperbantukan dari propinsi di Timor Tengah Selatan dan setelah keluar dari atas tanah sengketa maka tanah sengketa diambil kembali oleh Benyamin Manafe lalu digarap Markus Manafe sebagai anak kandungnya dan sesudah meninggal dunia maka pengolahan dilanjutkan tergugat I sampai sekarang.

## 11. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 11.

Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi para penggugat dalam gugatan ini maka menurut para tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat sebab gugatan ganti rugi yang mencapai Rp. 260.000.000. dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2016 dari mana pada hal para penggugat sendiri tidak pernah menanam tanaman apa saja diatas tanah sengketa sehingga dijual hasilnya selama 1 tahun untuk dapat mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan yang diperkirakan penghasilan setiap tahun sepuluh juta rupiah (10.000.000) dan bahkan tidak pernah mengolah tanah sengketa selama ini yang hanya berdasarkan pengamatan di kupang dengan angan-angan, untuk itu asalkan dapat dibuktikan dipersidangan nanti kalau tidak sudah sepantasnya gugatan harus ditolak.

## 12. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 12

Bahwa para tergugat I, II, III tidak pernah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik para Penggugat melainkan tanah sengketa sekarang yang dikuasai merupakan tanah hak milik Benyamin Manafe yang diwarisi selama ini, Para Penggugat yang selama ini tidak pernah mengolah tanah sengketa sebab begitu Matias Sukka keluar dari atas tanah sengketa pada tahun 1970-an dan ibu para penggugat mengajukan gugatan pada tahun 1979 tanah sengketa dikuasai Markus Manafe dan dilanjutkan oleh tergugat I sampai sekarang sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 13. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 13

Bahwa terhadap gugatan para penggugat mengenai sita jaminan maka para tergugat tidak perlu memberikan jawaban dan apalagi sita jaminan ini dilakukan oleh siapa tidak jejas.

## 14. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 14

Bahwa gugatan para penggugat yang mendesak para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa maka hal ini tidak pernah akan terjadi karena bukan tanah hak milik para penggugat melainkan tanah hak para tergugat yang selama ini telah membuktikan para tergugat yang mengolah sampai sekarang kecuali tanah hak milik para penggugat yang dibuktikan secara hukum.

## 15. Jawaban Terhadap Gugatan Para Penggugat No. 15

Bahwa para penggugat tidak pernah mendatangi para tergugat untuk memberitahukan dengan cara mendesak untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat hanya tiba-tiba saja mengajukan gugatan di pengadilan negeri Soe yang sudah ke empat kali terhadap para tergugat namun tidak pernah dikabulkan, demikian pula bandingnya untuk itu maka para tergugat tidak mungkin menyerahkan tanah sengketa secara suka rela karena bukan tanah hak milik para Penggugat melainkan tanah hak milik para tergugat yang diwariskan secara turun temurun.

Berdasarkan uraian — uraian tersebut di atas maka para tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban para tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum para tergugat adalah ahli waris dari Benyamin Manafe;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di kampung rote RT.03/ RW.02, Kelurahan Soe, kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya 1.179 M<sup>2</sup> dengan - batasnya sebagai berikut :

- Timor : berbatasan dengan jimmy lie
- Utara : berbatasan dengan pagar batu/ jalan raya Soe-kupang
- Selatan : berbatasan dengan tanah adrianus dethan tergugat IV
- Barat : berbatasan dengan jalan Bill Nope

Adalah sah tanah hak milik para tergugat I, II III;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum menolak tuntutan ganti rugi para penggugat
6. Menghukum para penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula para Penggugat, Pembanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan jawaban tanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut :

- Tidak benar kalau obyek sengketa milik dari ayah penggugat 1 dan 2, yang benar tanah tersebut hanya di kasih tinggal sementara oleh Bapak Jakobus Hermanus, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehewanan Kab. TTS, atas persetujuan dari pemilik tanah tersebut yaitu Alm. Bapak Benyamin Manafe yang waktu itu menjabat sebagai Temukung Besar Amanuban Barat. Penggugat tidak tahu apa-apa tentang obyek sengketa.
- Sebagai bukti ketidaktahuan penggugat, Mengapa sejak digelar perkara ini di Pengadilan Negeri Soe, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, angka-angka yang diajukan oleh penggugat 1 dan 2 selalu berubah-ubah. Hal ini membuktikan bahwa penggugat hanya berspekulasi saja. Menurut tergugat 4 di Pengadilan harus berdasarkan FAKTA.
- Gugatan penggugat pada tahun 2013 pada Poin 7 mengatakan bahwa : Pada tahun 1979 Ibu Kandung para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Soe di bawah register nomor : 27/PN.SOE/PDT/GTN/1979. Kalau demikian maka obyek sengketa ini menjadi dua versi :
  1. Versi Ibu Kandung Penggugat Bahwa tanah ini awalnya Suaminya M. Sukka memperoleh dari Bapak Jakobus Hermanus pada tahun 1953.
  2. Versi Anak Kandung atau Penggugat 1 dan 2 Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Bapak Nube Mella pada tahun 1943.
  3. Dari sini nampak jelas kebohongan - kebohongan yang ditampilkan oleh tergugat 1 dan 2, mana yang benar ?
- Fakta membuktikan bahwa semua yang dituduhkan tidak benar, bukti - bukti yang gampang saja, identitas diri pribadi Penggugat 1 dan 2 sendiri tidak tahu secara jelas sehingga harus memakai tanda kurang lebih ( $\pm$ ), terbukti :

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada gugatan tahun 2015 umur Penggugat 1, 58 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Umur Penggugat 2, 50 Tahun Pekerjaan PNS
- Pada gugatan tahun 2016 umur Penggugat 1, 64 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Umur Penggugat 2, 58 Tahun Pekerjaan PNS
- Pada gugatan tahun 2017 umur Penggugat 1, ± 64 Tahun Pekerjaan Pensiunan PNS Umur Penggugat 2, ± 58 Tahun Pekerjaan Pensiunan PNS

Dari data-data yang ada menurut saya di pikiran penggugat 1 dan 2 hanya ada keinginan yang dipaksakan untuk mendapat milik orang lain tanpa memperdulikan hak orang lain itu sendiri

- Menurut tergugat 4, kehadiran kita disidang Pengadilan ini bukan sebagai pelaku sejarah dari pada obyek sengketa yang ada. Kita semua hanya menceritakan kembali sejarah perolehan obyek sengketa yang ada. Sejarah jangan dibelokkan hanya untuk kepentingan diri semata.

- Jawaban gugatan poin 9

Tidak benar sebab tanah itu (Obyek Sengketa) awal mulanya terdiri dari satu bidang, yang oleh Bapak Benyamin Manafe sebagai pemilik tanah waktu itu, tanah tersebut dibagi menjadi dua bagian, dan sebagian diberikan kepada ayah tergugat 4, yang sekarang telah menjadi hak milik sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan sebagian lagi diberikan kepada ayah Penggugat 1 dan 2 hanya untuk digarap/mendiami tanah bukan untuk dimiliki. Dan lebih jelas lagi dapat saya katakan disini bahwa para Penggugat 1 dan 2 tidak mempunyai hubungan hukum atau kepentingan dengan tergugat 4.

## DAFTAR ANGKA-ANGKA YANG SELALU BERUBAH

NO	Uraian	Gugatan		
		Tahun 2013	Tahun 2017	Tidak jelas
1	Luas tanah warisan adalah	1.600 M <sup>2</sup>	1.436 M <sup>2</sup>	164 M <sup>2</sup>
2	Tanah yang oleh Tergugat 4 diatas tanah ada rumah 6 x 8 Kios 3 x 4	400 M <sup>2</sup> Rumah 6 x 8 Kios 3 x 4	300 M <sup>2</sup> 6 x 8 Hilang	98 M <sup>2</sup>  Kios ?
3	Diatas tanah ada tanaman berupa : Kelapa Mangga	14 Pohon 8 Pohon 6 Pohon	4 Pohon 4 Pohon 2 Pohon	10 Pohon 4 Pohon 4 Pohon

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvokad	1 Pohon	Hilang	Hilang
Sukun	2 Rumpun	Hilang	Hilang
Pisang	Tidak ada	3 Pohon	Kapan
Jeruk			tanam?

- Dari keseluruhan data-data yang saya (tergugat 4) pampangkan ini jelas — jelas nampak semua gugatan penggugat penuh dengan rekayasa hanya untuk kepentingan para penggugat. Maka demikian menurut tergugat 4 bahwa berdasarkan fakta — fakta yang terinci diatas, tergugat 4 memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat 1 dan 2.

Demikianlah jawaban tergugat 4, disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe untuk mendapat pertimbangan Hukum seadil — adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 28 September 2017 Nomor 11/ Pdt. G/ 2017/ PN.Soe. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari MATHIAS SUKKA (Almarhum) dan isterinya CONSTANTIE SUKKA-PELLO (Almarhumah) yang berhak atas kepemilikan tanah sengketa ;
3. Menyatakan sah menurut Hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kampung Rote RT.002 /RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) seluas  $\pm$  1.436 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/ Jalan Raya Soe-Kupang;
  - Selatan : Dengan tanah milik D.Dethan;
  - Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No. 119/1981;
  - Barat : dengan Jalan Bill Nope;

Adalah tanah hak milik dari MATHIAS SUKKA (Almarhum) dan isterinya CONSTANTIE SUKKA-PELLO (Almarhumah) ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan atas sebagian tanah objek sengketa tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, seluas  $\pm 1.134 \text{ M}^2$  yang terletak di Kampung Rote RT.002 /RW. 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan Jalan Gajah Mada/ Jalan Raya Soe-Kupang;
- Selatan : Dengan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV. Marthen Dethan;
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No. 119/1981;
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope;

Dan penguasaan sebagian tanah objek sengketa dibagian selatan oleh Tergugat IV MARTHEN DETHAN seluas  $\pm 302 \text{ M}^2$  terletak di Kampung Rote RT.002/ RW 001, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan tanah objek sengketa milik orang tua para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I. Jhonson Manafe;
- Selatan : Dengan tanah milik D. Dethan.
- Timur : Dengan tanah pekarangan milik JEMMY LIE (Sertifikat Hak Milik Jemmy Lie) No. 4 GS No. 119/1981
- Barat : Dengan Jalan Bill Nope

Yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah objek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat I. JHONSON MANAFE, Tergugat II. ELINCE E.E. MISSA-MANAFE, Tergugat III. YOSIANE MARSELINA DUKA-MANAFE dan Tergugat IV. MARTHEN DETHAN atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk membongkar gedung dan atau apa saja yang ada diatasnya, selanjutnya mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dengan bantuan alat Negara ;

6. Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat Nomor : 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 an. Adrianus Dethan oleh Turut Tergugat khususnya meliputi sebagian tanah objek sengketa milik orang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tua para penggugat seluas  $\pm 302 \text{ M}^2$  yang dikuasai oleh Tergugat IV. adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini dengan mengeluarkan sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV. seluas  $\pm 302 \text{ M}^2$  dari sertifikat tanah Nomor : 365, Surat Ukur Nomor: 126/1994 tanggal 4 Pebruari 1994 atas nama ADRIANUS DETHAN ;
8. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.356.000,- ( dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca, Relas Pemberitahuan putusan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017, Kuasa Pembanding I,II,III,dan IV semula Kuasa Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Soe, tanggal 28 September 2017, Nomor 11/ Pdt.G/ 2017/PN.Soe. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe yang menyatakan bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Terbanding semula para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Membaca memori banding tanggal 1 Nopember 2017 yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 6 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Terbanding semula semula Kuasa para Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2017;

Membaca, bahwa dalam perkara banding tersebut Kuasa para Terbanding semula kuasa para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Nopember 2017 yang telah diterima tanggal 20 Nopember 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2017.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Soe., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat dan Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Penggugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 25 Oktober 2017;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam gugatan ibu kandung para Terbanding Constantie Sukka Pello tanggal 11 Juni 1979 nomor 27/PN.SOE/Gtn/1979 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri SoE mengatakan tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dulu tetapi sekarang Para Pembanding diperoleh dari Bapak JAKOBUS HERMANUS sebagai Kepala Dinas Peternakan di SoE pada waktu itu dan dalam gugatan tidak disebutkan luas tanah sengketa yang diperoleh dari Bapak JAKOBUS HERMANUS pada tahun 1953.demikian pula dengan batas-batas tanah sengketa yang sebutkan dalam gugatan berbeda pula dengan batas yang ada sekarang ( Gugatan halaman 2).
2. Bahwa di dalam gugatan Ibu Para Terbanding telah menjelaskan bahwa tanah yang diperoleh suami penggugat Mathis Sukka pada waktu itu merupakan tanah milik Dinas Peternakan yang telah ditinggalkan atau tidak di kelola sejak tahun 1942.(gugatan halaman 2 )
3. Bahwa demikian pula mengenai jual beli tanah sengketa oleh Mathias Sukka kepada sdr. J. Raja Pono pada tahun 1970 dimana Benyamin Manafe turut menandatangani kwitansi jual beli,bahwa menurut Para Pembanding tidak pernah Benyamin Manafe menandatangani kwitansi jual beli antara Mathias Sukka dengan sdr. J. Raja Pono pada tahun 1970 mengenai tanah sengketa dan kalau ada kwitansi mengapa Para Terbanding tidak turut dibuktikan dipersidangan yang lalu di Pengadilan Negeri SoE,sebab sangat jelas dalam Jawaban gugatan dari Benyamin Manafe tanggal 25 Juni 1980 melalui Kuasa Hukumnya Agustinus

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manafe terhadap gugatan Ibu Para Terbanding, sehingga karena tidak mampu membuktikan tanah sengketa sebagai hak milik maka akhirnya gugatan dicabut kembali oleh ibu para Terbanding bukan tanpa alasan seperti dalam Putusan.

4. Bahwa dalam gugatan Ibu Para Terbanding pada tahun 1979 mengatakan Benyamin Manafe pada waktu itu berkedudukan sebagai TEMUKUNG hal ini merupakan pengakuan secara tegas dan yang diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pembanding dalam persidangan, namun dalam Putusan Majelis Hakim tidak mengakui Benyamin Manafe sebagai TEMUKUNG pada waktu itu.
5. Bahwa selanjutnya menurut gugatan Para Terbanding tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Pembding diperoleh Mathias Sukka ayah para Terbanding dari NUBE MELLA pada tahun 1943 yang luasnya 1.436 m2 dengan batas-batas seperti dalam gugatan Para Terbanding, bahwa perolehan tanah sengketa antara ibu dan para Terbanding sebagai anak berbeda karena diperoleh dari 2 orang yang berbeda, tahun yang berbeda sebelum dan sesudah Indonesia Merdeka dalam hal ini versi masing-masing terhadap 1 bidang tanah yang sama, mengenai luas tanah sengketa dalam gugatan Ibu tidak disebutkan tetapi dalam gugatan para Terbanding sebagai anak disebutkan dan batas-batasnyapun berbeda, sedangkan dalam surat pernyataan keterangan pelepasan hak yang dibuat oleh Fansiskus L Mella luas tanah sengketa 1,600 m2 batas-batasnya disesuaikan dengan batas sekarang pada hal keadaan tanah sengketa dulu beda dengan sekarang.
6. Bahwa dengan adanya berbagai perbedaan dalam gugatan Ibu Para Terbanding dengan gugatan Para Terbanding sendiri sehingga sangat tidak jelas perolehan terhadap tanah sengeta oleh Para Terbanding, oleh karena itu tanah sengketa adalah tanah hak milik Benyamin Manafe dan Adrianus Dethan yang diperoleh dari Raja Nope pada waktu itu sebagai Temukung wilayah Amanuban.
7. Bahwa gugatan CONSTANTIE SUKKA PELLO Ibu Para Terbanding tanggal 11 Juni 1979 nomor : 27/P.N SOE/PDT/Gtn/1979 dengan jawaban gugatan dari Benyamin Manafe terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding dipersidangan sebagai bukti surat, namun dihilangkan oleh Majelis Hakim tidak dimuat dalam Putusan untuk membuktikan lewat jawaban gugatan memperjelas tanah sengketa itu bukan tanah milik Dinas peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan tanah milik Nube Mella melainkan tanah hak milik Benyamin Manafe yang diperoleh dari Raja Nope.

Sedangkan mengenai dihilangkannya bukti surat Para Pembanding sehingga tidak dimuat dalam putusan oleh Majelis Hakim maka Para Pembading mempertanyakan alasan apa sehingga bukti surat tersebut dihilangkan? Untuk itu maka Para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang untuk memanggil Majelis Hakim yang bersangkutan supaya memberikan alasan serta mempertanggung jawabkan kehilangan bukti surat para Pembanding atau memberikan perhatian Khusus, dan bukti surat yang dihilangkan terlampir dalam Memori Banding ini. (bukti surat para pembanding dalam putusan dapat dilihat pada halaman 27 dan 28 ).

8. Bahwa oleh karena banyak sekali hal-hal yang sangat janggal dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang tidak sesuai dengan fakta persidangan terutama bukti surat dan keterangan para saksi-saksi, sehingga para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membongkar atau memeriksa kembali/ulang berkas perkara nomor : 11/PDT.G/2017/PN.SOE.
9. Bahwa menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 11/PDT.G/2017/PN.SOE mengatakan yang perlu dicermati terhadap dalil Gugatan dan Jawaban yaitu siapa yang sebenarnya yang menjadi pemilik tanah sengketa apakah benar tanah sengketa diperoleh dari Nube Mella oleh Mathias Sukka pada tahun 1943 atau apakah benar Benyamin Manafe merupakan seorang temukung yang sudah tinggal di Kampung Rote sejak tahun 1930 sehingga berhak mewarisi tanah sengketa ,maka terhadap hal tersebut diatas sebenarnya menurut Para Pembanding tidak diragukan Benyamin Manafe sebagai temukung sebab keterangan saksi Frids Fanggidae, saksi Musa E Tari dan saksi Benyamin David Magang, saksi dari Para Pembanding sangat jelas mengatakan Bahwa Benyamin Manafe adalah temukung waktu itu.
10. Bahwa selain ke 3 saksi tersebut diatas juga saksi Otniel A. Y. Sesfao sebagai saksi dari Para Pembanding dalam perkara perdata nomor: 15/PDT.G/2014/PN.SOE ,dalam putusan halaman 60 menerangkan Benyamin Manafe sebagai temukung pada waktu dulu, dan selanjutnya saksi menerangkan pula tanah sengketa masuk wilayah Amanuban serta

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukung dari tempat lain tidak bisa memberikan tanah ditemukung lain,keterangan saksi ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri SoE nomor I5/PDT.G/2014/PN.SOE,sebagai bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding di Persidangan perkara perdata ini

Bahwa demikian pula Gugatan ibu Para Terbanding/Para Penggugat Constantie Sukka Pello nomor : 27/PN.SOE/PDT/GTN/1979,dalam halaman 2 pada garis datar ke 11 disebutkan Benyamin Manafe berkedudukan sebagai Temukung/Kepala desa,sehingga Gugatan tersebut memperkuat keterangan ke 4 orang saksi dari Para Pembanding bahwa sangat jelas Benyamin Manafe sebagai Temukung pada waktu itu yang tinggal di Kampung Rote

11. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putsan nomor : 11/PDT.G/2017/PN. SOE yang mengatakan menurut keterangan saksi Yohanes Stefen Pah yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tinggal disekitar tanah sengketa sejak tahun 1950 yang merupakan tanah peninggalan orang tuanya dan diperoleh dari keluarga Mella,bapak kandung saksi yang minta secara adat Timor Tengah Selatan yang disebut" Oko Mama" yang kemudian diberikan oleh keluarga Mella dan ditempati hingga saat ini sebagai tanah hak milik.

Bahwa terhadap keterangan saksi ini pantas kalau orang tua saksi mendapat tanah dari keluarga Mella karena berada dalam wilayah Mollo sebelah kanan jalan raya SoE- Kupang, dibawah penguasaan Raja Mollo tetapi tanah sengketa berada di wilayah Amanuban sebelah kiri jalan raya SoE- Kupang dibawah penguasaan Raja Nope.

Bahwa saksi juga merangkan tanah tempat tinggal yang di peroleh dari keluarga Mella sudah dijual dan tidak tinggal lagi saat ini dan bahkan hanya mendengar cerita dari orang tuanya sebab saksi tidak ikut waktu orang tuanya minta tanah dari keluarga Mella,namun beda dalam keterangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE,untuk itu pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan putusan harus dibatalkan karena telah nyata keberpihakan Mejalis Hakim kepada para Terbanding untuk dimenangkan.

12. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan mengenai keterangan saksi Jurina E Nope yang pada pokoknya menerangkan barula sejak tahun 1992 hingga saat ini obyek sengketa dan sekitarnya termasuk dalam wilayah Amanuban yang merupakan kefotoran Noemuke tetapi sebelumnya pada saman kerajaan atau kefotoran obyek sengketa termasuk wilayah Mollo kefotoran Bijeli

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah kekuasaan Nube Mella, saksi mengetahui karena orang tuanya seorang fetor Noemuke yang wilayahnya berdampingan dengan fetor Bijeli,

Bahwa mengenai keterangan saksi ini tidak pernah terungkap dipersidangan pada tahun 1992 tanah sengketa baru masuk dalam wilayah Amanuban sebelumnya masuk wilayah Mollo dan bahkan tidak pernah menerangkan kefetoran Noemuke berdampingan dengan kefetoran Bijeli namun terungkap dalam Putusan Mejlis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada hal sesuai dengan kenyataan antara kefetoran Amanuban di Noemuke sangat jauh dengan kefetoran Mollo dan dari dulu saman kerajaan tanah sengketa berada dalam wilayah Amanuban bukan baru tahun 1992, dari keterangan saksi ini juga mendapat ceritera dari orang tuanya yang menjadi Fetor yang tidak diketahui namanya.

13. Bahwa menurut keterangan saksi Jurina E Nope dipersidangan ayak saksi menceritakan orang-orang yang tinggal di Kampung Rote dan Kampung sabu memperoleh tanah dari keluarga Mella termasuk Mathias Sukka seperti dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE, untuk itu maka menurut Para Pembanding saksi juga tidak tahu sendiri apakah benar atau tidak hanya karena mendengar cerita dari orang tuanya, pada hal Kampung Rote letak tanah sengketa termasuk wilayah Raja Amanuban bagaimana bisa mendapat tanah dari Keluarga Mella kecuali letaknya dibagian wilayah mollo.
14. Bahwa saksi Jurina E Nope dalam memberikan keterangan dipersidangan dari halaman 79 sampai dengan halaman 84 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE tidak pernah menerangkan pada tahun 1958 orang-orang di Kampung Rote dan di Kampung sabu memperoleh tanah dari keluarga Mella, termasuk Mathias Sukka memperoleh tanah dari Nube Mella, tetapi tiba-tiba dalam Putusan saksi telah menerangkan demikian, hal inilah yang sangat menunjukan bukti keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Tembanding untuk di memenangkan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri SoE, Bahwa saksi juga mengatakan dalam memberikan keterangan sebagai temukung harus orang asli Timor dan bukan orang pendatang, menurut Para Pembanding hal ini tidak benar sebab pada waktu itu bukan saksi yang menjadi Raja atau fetor, sehingga orang pendatang tidak bisa menjadi Temukung karena orang Timor tidak mampu untuk memimpin masyarakat maka harus mengangkat Benyamin

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manafe untuk menjadi temukung yang sudah tinggal di SoE sejak tahun 1930 dan mampu untuk memimpin masyarakat maka dia diangkat oleh Raja Nope sebagai Temukung seperti yang jelaskan oleh beberapa orang saksi dari Para Pembanding dalam keterangan.

15. Bahwa menurut keterangan saksi para Pembanding Frids Faggidae dalam Persidangan dibawah sumpah menerangkan telah bertemu langsung dengan Benyamin Manafe lalu diberitahukan kepadanya didepan rumahnya yang tidak jauh dari atas tanah sengketa bahwa Benyamin Manafe minta Tanah kepada Raja Nope tersebut dan diijinkan untuk mengelolah obyek Sengketa dan tinggal diatas obyek sengketa dan oleh karena tanah itu Tergenang air maka Benyamin Manafe pindah dan buat rumah dibagian Barat obyek sengketa dan membiarkan obyek sengketa dalam keadaan Kosong hingga Benyamin Manafe meninggal dunia. Bahwa sebenarnya keterangan saksi Frids Faggidae dalam persidangan tidak pernah menerangkan mendengar cerita dari Benyamin Manafe karena saksi bertemu langsung pada waktu sudah mengeri duduk dibangku Sekolah dasar namun dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada halaman 118 tercantum menurut cerita tetapi kata bertemu langsung dihilangkan,hal ini sangat membuktikan keberpihakan Majelis Hakim kepada para Terbanding.
16. Bahwa keterangan saksi Frids Faggidae,saksi Musa E Tari,saksi Benyamin David Magang dipersidangan dibawah sumpah menerangkan Benyamin Manafe sebagai temukung pada waktu itu yang diangkat oleh Raja Nope Selain para saksi tersebut diatas juga dalam gugatan CONSTANTIE SUKKA PELLO ibu kandung para Terbanding pada tanggal 11 Juni 1979 dalam perkara perdata nomor : 27/PN. SOE/ PDT/Gtn/ 1979.dalam halaman 2 telah mengakui Benyamin Manafe berkedudukan sebagai Temukung/Kepala Desa pada masa pemerintahan Raja Nope,sehingga dari keterangan saksi-saksi Para Pembanding termasuk Gugatan Ibu kandung para Terbanding yang sangat bersesuaian maka tidak perlu diragukan lagi Benyamin Manafe sebagai Temukung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE dalam putusan nomor 11/PDT. G/2017/PN.SOE tanggal 28 September 2017.
17. Bahwa saksi Frids Faggidae dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak pernah menerangkan obyek sengketa termasuk dalam wilayah keketoran Mollo yang dikuasai oleh Raja Mollo, keterangan saksi ini sengaja difiktifkan dalam putusan dengan maksud untuk mengalakan Para Pembanding dan untuk memenangkan para

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dalam perkara ini, karena keterangan saksi yang tidak diterangkan dalam persidangan tetapi ada keterangan lain dalam Putusan sebab saksi tahu jelas bersama dengan saksi Musa E Tari tanah sengketa berada dalam wilayah kekuasaan Raja Nope. sedangkan disebelah jalan raya SoE – Kupang merupakan wilayah Raja Mollo. Sehingga tidak mungkin para saksi diatas mengatakan tanah sengketa termasuk wilayah kefotoran Mollo sebab jalan raya SoE- Kupang itu yang memisahkan wilayah Amanuban dengan wilayah Mollo dari jaman Belanda sampai sekarang, sehingga tanah sengketa tetap berada dalam wilayah Raja Amanuban.

18. Bahwa saksi juga tidak pernah menerangkan dalam persidangan tanah sengketa termasuk dalam wilayah kefotoran Mollo dibawah kekuasaan Raja Mella, namun keterangan saksi yang termuat dalam putusan sangat berbeda seolah-olah keterangan saksi ini diarahkan oleh Majelis Hakim kepada para Terbanding untuk dimenangkan sebab sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum /keterangan saksi dipersidangan.

Bahwa sebenarnya sesuai dengan keterangan saksi di persidangan mengatakan tanah sengketa berada dalam wilayah Amanuban dan yang menjadi temukung pada saat itu Benyamin Manafe hal ini diperkuat pula oleh saksi lain Para Pembanding termasuk ibu kandung Para Terbanding CONSTATIE SUKKA PELLO dalam gugatan tertanggal 11 Juni 1979 yang dibuktikan oleh Para Pembanding dipersingan. namun dihilangkan dalam putusan ,untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri SoE. tanggal 28 September 2017.

19. Bahwa sangat jelas keterangan saksi Frids Faggidae, saksi Musa E Tari dan David Benyamin Magang mengatakan Benyamin Manafe sebagai temukung mendapat taah sengketa dari Raja Nope sebab sudah lama tinggal di Kampung Rote sejak tahun 1930 tidak pindah tempat dari tanah sengketa bagian Timur dan bagian Barat tempat rumah dulu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebelum dibuka jalan Bill Nope yang ada sekarang.
20. Bahwa menurut keterangan saksi para Terbanding Jurina E Nope dalam pertimbangan hukum Majleis Hakim Pengadilan Negeri SoE menegaskan bahwa seorang temukung harus orang asli timor tidak bisa oang pendatang, namun pada kenyataan tidak demikian Benyamin Manafe diangkat oleh Raja Nope sebagai temukung yang perkuat sendiri

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



dari gugatan ibu para Terbanding, sedangkan didalam memori tentang 3 kerajaan yang ada di Timor Tengah Selatan tidak ada ketentuan yang mengatur harus orang Timor asli yang diangkat oleh Raja sebagai temukung, untuk itu keterangan saksi ini menurut pemikirannya sendiri sebab tidak ada larangan dalam aturan Raja orang pendatang tidak bisa menjadi timukung, dan inilah yang menjadi pedoman Majelis Hakim sehingga mengatakan dalam putusan Benyamin Manafe bukan sebagai temukung.

Bahwa saksi ini juga tidak pernah menerangkan dalam persidangan bahwa sebelum tahun 1958 pada saman kerajaan atau keketoran obyek sengketa masuk wilayah Mollo keketoran bijeli dibawah kekuasaan Raja Mella dan baru pada tahun 1992 obyek sengketa masuk wilayah Amanuban, pada hal keterangan saksi tersebut dalam persidangan tidak ada demikian tetapi bisa terungkap dalam putusan Majelis Hakim dan bersesuaian pula dengan keterangan Yohanes Stefen Pah yang tinggal dekat dengan tanah sengketa yang diperoleh oleh orang tuanya dari keluarga Mella saksi ini juga mendengar cerita dari orang tuanya bukan menyaksikan sendiri, sehingga pertimbangan hukum ini tidak benar/beralasan.

Bahwa selanjutnya semua saksi dari Para Terbanding datang dari tempat lain ada yang datang dari Lelogama Kabupaten Kupang tinggal semua di sekeliling tanah sengketa baik yang lahir tahun 1950-an juga yang baru lahir tahun 1960-an, sedangkan tanah sengketa diperoleh Mathis Sukka dari Nube Mella pada tahun 1943 sebelum INDONESIA Merdeka masih dalam penjajahan Jepang belum mengenal yang mananya pegawai sebab Mathis Sukka pegawai peternakan dari propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditugaskan di Timor Tengah Sebagai pegawai peternakan untuk tukang keur sapi (kermester) dan bahkan semua saksi mengatakan demikian, sebab sebelum tahun 1943 belum ada pegawai.

21. Bahwa dalam keterangan saksi Jurina E Nope dipersidangan tidak pernah menerangkan sejak tahun 1992 barulah obyek sengketa masuk wilayah Amanuban, namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan halaman 117 sejak tahun 1992 hingga saat ini obyek sengketa dan sekitarnya obyek sengketa dan sekitarnya termasuk wilayah Amanuban Keketoran Noemuke, tetapi berbeda pula dalam halaman 120 Putusan Majelis Hakim dimana saksi ini menerangkan baru setelah tahun 1958 obyek sengketa masuk wilayah Amanuban, pada hal keterangan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam persidangan yang dimuat secara lengkap dalam Putusan Majelis Hakim dari halaman 79 sampai dengan halaman 84 tidak menyebutkan tahun 1992 dan tahun 1958 baru obyek sengketa masuk wilayah Amanuban, inilah suatu tindakan keberpihakan Majelis Hakim kepada Para Terbanding untuk dimanangkan, sehingga Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Kupang untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE nomor : 11/PDT.G/ 2017/ PN. SOE. tanggal 28 September 2017.

22. Bahwa demikian pula dengan keterangan Yohanes Stefen Pah yang tinggal dengan tanah sengketa mengatakan bahwa orang tuanya memperoleh tanah dari keluarga Melle tetapi tidak disebutkan nama Nube Mella, namun Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksudkan keluarga Mella adalah Nube Mella pada hal tidak disebutkan dengan jelas Mella siapa, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi ini dianggap bersesuaian sehingga mempunyai keyakinan Para Terbanding memperoleh tanah sengketa dari Nube Mella pada tahun 1943.

Bahwa Majelis Hakim tidak turut mempertimbangkan gugatan ibu kandung para Terbanding pada tahun 1979 tetapi justru menghilangkan dari putusan sebagai bukti surat dari Para Pembanding yang memperoleh tanah sengketa pada tahun 1953 dari Jakobus Hermanus sebagai kepala kantor peternakan di kabupaten Timor Tengah Selatan yang lebih tahu jelas perolehan tanah sengketa pada waktu itu, tetapi datang anaknya para Terbanding mendalilkan dalam gugatan pada tahun 2013 sampai dengan gugatan tahun 2017 memperoleh tanah sengketa dari Nube Mella pada tahun 1943, sehingga antara gugatan ibu kandung para Terbanding dengan gugatan para Terbanding sendiri saling bertentangan, namun Majelis Hakim lebih meyakini gugatan dari para Terbanding yang dilahirkan oleh ibu dari pada gugatan ibu yang lahir terlebih dahulu dan peolehannyapun tahun yang berbeda serta diperoleh dari orang yang berbeda pula, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim sangat keliru dan tidak tepat.

Bahwa Majelis Hakim lebih percaya gugatan anak yang dilahirkan dari pada ibu yang melahirkan sebab gugatan ibu para terbanding sendiri dan gugatan para terbanding sebagai anak tersendiri, sehingga dapat dikatakan satu bidang tanah sengketa mempunyai dua versi yang berbeda antara ibu dan anak.

23. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan yang mengatakan bahwa keterangan saksi Jurina E Nope dengan Yohanes

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Stefen Pah bersesuaian dengan dalil para penggugat bahwa Mathias Sukka mendapatkan tanah sengketa dari Nube Mella pada tahun 1943, maka menurut para pembanding pertimbangan hukum yang sangat keliru sebab kedua saksi tidak sama-sama menerangkan Mathias Sukka mendapat tanah sengketa dari Nube Mella tetapi saksi Jurina E Nope menerangkan Termasuk tanah sengketa Mathias Sukka peroleh dari Nube Mella menurut ceritra dari orang tua saksi karena saksi sendiri baru lahir tahun 1950-an, sedangkan menurut keterangan Yohanes Stefen Pah tanah tempat tinggalnya disekitar tanah sengketa menurut ceritra orangtua saksi di peroleh dari keluarga Mella tidak disebutkan tanah sengketa Mathias Sukka peroleh tanah sengketa dari Nube Mella, saksi ini juga lahir sekitar tahun 1950-an, untuk itu keterangan kedua saksi tersebut sangat berbeda masing-masing berdiri sendiri-sendiri tidak ada kesesuaian.

24. saksi Frids Faggidae tidak pernah menerangkan dipersidangan sebelum tahun 1958 pada zaman atau kefotoran obyek sengketa masuk wilayah Mollo kefotoran Bijeli dibawah kekuasaan Raja Mollo ,sehingga bersesuaian dengan keterangan saksi Jurina E Nope, pada hal keterangan saksi Frids Faggidae yang termuat dalam putusan Majelis Hakim dari halaman 85 sampai dengan halaman 91 tidak ada kalimat dalam keterangan yang mengatakan sebelum tahun 1958 pada zaman atau kefotoran obyek sengketa masuk wilayah Mollo kefotoran Bijeli di bawah kekuasaan Raja Mollo seperti dalam putusan ,sehingga putusan Majelis Hakim ini sangat berlebihan yang membuktikan keberpihakan kepada para terbanding untuk memenangkan perkara ini, tetapi justru sangat jelas keterangan saksi ini dapat dilihat dalam putusan halaman 120.
25. Bahwa bukan saja keterangan saksi Musa E Tari yang bertentangan dengan keterangan saksi Jurina E Nope dan saksi Yohanes Stefen Pah melainkan keterangan saksi Frids Faggidae dan saksi David Benyamin Magang mengatakan para Pembanding memperoleh tanah sengketa dari Benyamin Manafe sebagai temukung pada waktu itu dan tanah sengketa termasuk dalam wilayah Amanuban serta Benyamin Manafe mendapat tanah sengketa dari Raja Nope dan tidak pernah mengatakan dalam keterangan tanah sengketa yang dikuasai oleh para Pembanding termasuk wilayah kerajaan Mollo, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan adalah tidak benar dan harus dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Tinggi Kupang.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan halaman 121 yang mengatakan oleh karena sebelum tahun 1958 tanah sengketa ada dibawah kekuasaan Raja Mella maka Benyamin Manafe tidak pernah memperoleh tanah dari Raja Nope sehingga ia bukan temukung, maka menurut para pembanding pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah tidak benar karena betentangan dengan gugatan ibu para terbanding Constantie Sukka Pello pada tahun 1979 tanggal 11 juni 1979 yang mengatakan dalam gugatan halaman 2, Benyamin Manafe berkedudukan sebagai Temukung/Kepala Desa, dan juga diperkuat dengan keterangan saksi Frids Faggidae, saksi Musa E Tari dan saksi Benyamin David Magang bahwa Benyamin Manafe sebagai temukung dan dapat dilihat dari keterangan masing-masing saksi yang ada dalam putusan Majelis Hakim pengadilan negeri soE dari halaman 85 dan seterusnya, halaman 91 dan seterusnya serta halaman 95 dan seterusnya, untuk itu maka putusan harus dinyatakan batal.
27. Bahwa untuk membuktikan tanah sengketa yang dikuasai oleh Pembanding IV/Tergugat IV maka dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa sertipkat hak milik tanah nomor 365 /1994 atas nama Adrianus Dethan ayah kandung Pembanding Marthen Dethan serta Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan sertipikat asli dari POLRES Timor Tengah Selatan namun terhadap sertipikat dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya foto copynya tanpa asli dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat, sedangkan surat keterangan tanda lapor kehilangan dari POLRES dianggap hanya berupa surat pernyataan sepihak yang disampaikan kepada kepolisian bahwa sertipikat nomor 365 tahun 1994 telah hilang, Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengesampingkan sertipikat hak milik atas tanah sengketa yang sudah dikuasai selama 23 tahun berdasarkan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupater Timor Tengah Selatan para Terbanding tidak pernah protes atau keberatan terhadap penerbitan sertipikat hak milik Adrianus Dethan dan untuk membuktikan foto Copy sertipikat difoto copy dari aslinya tetapi karena hilang maka dibuktikan lewat surat keterangan kehilangan dari kepolisian serta bukan foto copy diatas foto copy sertipikat milik orang lain seperti para Terbanding yang foto copy sertipkat milik orang lain atau milik Jemmy Lie untuk dijadikan bukti surat di persidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim yang kesampingkan sertipikat hak

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Adrianus Dethan Ayah Pembanding IV adalah tidak benar dan putusan harus dinyatakan batal

28. Bahwa demikian pula terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan mengenai surat keterangan kehilangan dari POLRES Timor Tengah Selatan di anggap sebagai suatu surat pernyataan kehilangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim pun dalam putusan adalah tidak benar karena surat keterangan tentang kehilangan sertipikat sangat resmi sebab dikeluarkan oleh pihak yang berwajib dan dijamin oleh Undang-undang.

Bahwa pembanding IV Marthen Dethan telah melakukan pendekatan dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mendapatkan kutipan sertipikat tetapi karena sebagai turut Tergugat dalam gugatan para penggugat/terbanding maka tidak bisa mengeluarkan kutipan sertipikat milik Adrianus Dethan ayah pembanding IV.

Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan lokasi atau obyek sengketa oleh Majelis Hakim luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Pembanding IV Marthan Dethan seluas 365,40 meter persegi, sedangkan dalam gugatan para Terbanding luas obyek sengketa hanya 302 meter persegi sangat berbeda dan setiap gugatan para Terbanding dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 luas tanah segketa berbeda-beda dan bahkan para Terbanding sulit untuk menentukan batas bagian selatan tanah sengketa yang dikuasai oleh Pembanding IV karena tidak ada pembatas yang jelas, tetapi batas yang disebutkan semua saksi dipersidangan batas bagian utara berbatasan dengan pagar batu dan bunga kembang sepatu yang masih ada yang berbatasan dengan tanah Benyamin Mnafe.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, para pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang kiranya dapat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri SoE, Nomor: 11/PDT. G/ 2017/ PN.SoE tertanggal 28 September 2017.
3. Menyatakan hukum Benyamin Manafe sebagai Temukung

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum para Pembanding I,II,III adalah ahli waris dari Benyamin Manafe alm,
5. Menyatakan hukum pembanding IV adalah ahli waris dari Adrianus Dethan,alm
6. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di RT.002/RW. 001, Kelurahan SoE,Kecamatan Kota SoE,Kabupaten Timor Tengah Selatan,yang luasnya 1.179 m2 dengan batas-batasnya :
  - Timur berbatasan dengan tembok Jemmy Lie.
  - Utara :berbatasan dengan pagar batu dengan jalan raya SoE – Kupang.
  - Selatan :berbatasan dengan tanah Adrianus Dethan/Pembanding IV.
  - Barat :berbatasan dengan jalan Bill Nope.Adalah sah milik para Pembanding I. II. III.
7. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di RT.002/ RW. 001, Kelurahan SoE,Kecamatan Kota SoE,Kabupaten Timor Tengah Selatan,yang luasnya 302 m2 dengan batas-batasnya :
  - Timur : berbatasan dengan tembok Jemmy Lie.
  - Utara : berbatasan dengan M. Manafe(sertipikat nomor 365/1994).
  - Selatan: berbatasan dengan D. Dethan.
  - Barat : berbatasan dengan jalan Bill Nope.Adalah sah milik Pembanding IV.
8. Menghukum para Terbanding untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.  
ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa para Penggugat/Para Terbanding sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan Hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN.Soe tanggal 28 September 2017 tersebut sebab sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang.
2. Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum apabila Para Tergugat/Para Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut sebab tidak ada dasar hukum bagi Para Tergugat/Para Pembanding untuk mengajukan keberatan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut;

3. Bahwa setelah Para Penggugat/Para Terbanding membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil Memori Banding Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara ini ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri aquo bahkan yang didalilkan Para Tergugat/Para Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab-menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Soe secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa selanjutnya para Tergugat/Para Pembanding sama sekali tidak ada memuat dalil-dalil dan atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, serta dalil-dalil memori banding Para Tergugat/Para Pembanding tersebut sebelumnya pula telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Soe;
5. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut lagi, ternyata dalil-dalil memori banding tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti hukum sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara Perdata, sehingga adalah beralasan hukum apabila memori banding tersebut dikesampingkan demi hukum;
6. Bahwa benar telah terbukti secara sempurna dan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan aquo baik melalui bukti-bukti surat/bukti tertulis, saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding serta telah pula dibenarkan oleh para Tergugat maupun Turut Tergugat telah ternyata tanah objek sengketa adalah hak milik dari orang tua para Penggugat/Para Terbanding yakni Mathias Sukka (Almarhum) dan isterinya Constantie Sukka-Pello (almarhumah) yang diperoleh dari Nube Mella pada tahun 1943 dan orang tua Para Penggugat/Para Terbanding telah nyata-nyata menguasai dan mengolah tanah objek sengketa sejak 1943 sampai dengan tahun 1990;
7. Bahwa sejak orang tua Para Penggugat/Para Terbanding menguasai tanah objek sengketa tidak pernah ada orang lain yang keberatan termasuk Benyamin Manafe dan Markus Manafe maupun ahli waris lainnya bahwa bahkan Benyamin Manafe menjadi saksi penjualan tanah sengketa antara Mathias Sukka dan Raja Pono, yang seharusnya jika benar tanah objek sengketa adalah milik dari Benyamin Manafe maka seharusnya Benyamin Manafe pada waktu itu mengajukan keberatan atas penjualan tanah objek sengketa tersebut oleh karena itu terungkap fakta

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Benyamin Manafe bukanlah pemilik dari tanah objek sengketa dan karena itu pula Para Tergugat/Para Pembanding tidak berhak atas tanah objek sengketa;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Memori banding para Tergugat/Para Pembanding poin 1 s/d poin 7 hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab-menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Soe secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya harus dikesampingkan;
9. Bahwa dalil para Tergugat/Para Pembanding mengenai dihilangkannya bukti surat para Tergugat/Para Pembanding sehingga tidak dimuat dalam putusan oleh Majelis Hakim adalah dalil tanpa dasar oleh karena seharusnya ketika Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan bukti surat seharusnya disertai daftar surat bukti yang diajukan dalam rangkap 2(dua) sehingga 1(satu) diserahkan kepada Majelis Hakim dan 1(satu) sebagai arsip sehingga bisa menjadi bukti berapa banyak surat bukti yang diajukan sehingga tidak asal menuduh tanpa bukti.
10. Bahwa jika benar surat bukti yang dimaksud sebagaimana terlampir dalam Memori banding Para Tergugat/Para Pembanding, bukti mana tidak memiliki nilai pembuktian karena bukti tersebut hanya berisi pernyataan sepihak tanpa didukung oleh alat bukti yang lain yang dapat membenarkan isi surat pernyataan tersebut sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan;
11. Bahwa dalil memori banding poin 9 dan 10 adalah dalil yang bersifat pengulangan dalam acara jawab menjawab tanpa didukung dengan bukti yang kuat dan telah pula dibantah oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi Para Penggugat/Para Terbanding di antaranya saksi JURINA E. NOPE yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi YOHANES STEFEN PAH dan dikuatkan pula oleh Keterangan saksi para Tergugat/Para Pembanding sendiri FRITS FANGGI DAE sebagaimana telah dipertimbangkan secara matang dan tepat oleh Majelis Hakim dalam putusan aquo halaman 121 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Benyamin Manafe pernah meminta tanah sengketa dari Raja Nope, karena sebelum tahun 1958 yang menguasai wilayah tanah objek sengketa adalah Raja Mella dibawah keftoran Bijeli dengan demikian dapat dipastikan bahwa Raja Nope tidak mungkin dan tidak akan pernah memberikan tanah kepada siapa saja dari tanah yang di luar wilayah kekuasaannya kepada Benyamin Manafe

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas pula bahwa Benyamin manafe bukanlah seorang temukung.selanjutnya pula para Pembanding/para tergugat tidak menyebutkan dengan jelas,siapa nama raja Nope yang berkuasa saat itu,bahkan telah di terangkan dengan jelas dari kesaksian Jurina E.Nope,yang adalah cucu kandung dari Raja penguasa Kerajaan Amanuban tentang syarat pengangkatan seorang Tamukung yaitu di antaranya disebutkan bahwa "seorang tamukung yang di angkat oleh Raja tidak boleh orang Pendatang tapi harus asli Orang Timor,menguasai adat timor dan telah mewakili beberapa ketemukungan kecil,sementar Benyamin Manafe adalah orang pendatang.beberapa syarat ini juga berlaku untuk wilayah Mollo dan Amanatun.

Bahwa terhadap dalil memori banding para Tergugat/Para Pembanding Poin 11 s/d poin 28 adalah dalil yang bersifat pengulangan semata,sementara pada poin 15 memori banding para Pembanding yang mempersoalkan keterangan saksi dari para Pembanding Frids Faggidae tentang kalimat mendengar cerita dan bertemu langsung adalah menunjukan kekonyolan para Pembanding yang tidak memahami konotasi makna bahasa Indonesia ,hal yang pasti adalah saksi menceritakan apa yang saksi peroleh dari cerita Benyamin Manafe, dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang juga turut mengetahui bahwa keterangan saksi para Pembanding Frids Faggidaepun telah menerangkan di bawah sumpah bahwa tanah yang di tempati oleh orang tua saksi juga di peroleh dari keluarga Mella, sehingga bagi para Terbanding apa yang telah dipertimbangkan secara cermat teliti dan tepat menurut hukum dan keadilan dari Putusan Pengadilan negeri Soe adalah tepat dan oleh karenanya dalil-dalil yang sifatnya hanya pengulangan saja haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki landasan hukum.

12. Bahwa para Penggugat/Para Terbanding perlu tegaskan kembali bahwa gugatan ibu para Penggugat tahun 1979 dicabut sehingga tidak pernah ada putusan terhadap gugatan tersebut sehingga dokumen yang berkaitan dengan gugatan tersebut barulah merupakan pernyataan sepihak yang tidak memiliki kekuatan pembuktian jika tidak didukung dengan alat bukti lainnya yang memiliki nilai pembuktian yang tidak terbantahkan dan harus dilihat secara utuh isi dari sebuah dokumen bukan hanya dilihat keterangan yang menguntungkan diri saja. Hal ini telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim perkara aquo hal. 122 , oleh karenanya dalil memori

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding 11 s/d 28 haruslah dikesampingkan karena tidak memiliki argumentasi hukum.

13. Bahwa perlu para Penggugat tegaskan lagi bahwa sepanjang persidangan perkara ini Turut Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maupun sampai dengan putusan dalam perkara ini diberitahukan secara patut akan tetapi turut tergugat tidak pernah mengajukan perlawanan Verset ataupun mengajukan upaya hukum banding, maka Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat/Para Terbanding dan tidak pula keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe dalam perkara ini sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian Turut Tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil-dalil Para Penggugat/Para Terbanding dan menerima putusan dalam perkara ini.
14. Bahwa para Penggugat/Para Terbanding tidak sependapat dan berkeberatan serta menolak atas seluruh alasan para Pembanding/Para Penggugat yang menyatakan dalam Memori Bandingnya tertanggal 1 November 2017 menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe telah nyata memihak kepada para Penggugat/Para Pembanding untuk dimenangkan adalah dalil yang tidak memiliki logika hukum karena hanya didasarkan pada sikap yang sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis,terurut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat, sungguh sangat disayangkan apabila Para Pembanding/Para Tergugat kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;
15. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini para Penggugat/ Para Terbanding mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN Soe.tanggal 28 September 2017;
3. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama dan Tingkat Banding
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan memperhatikan secara seksama keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya hanyalah mengulang kembali jawaban dan kesimpulannya tidak ada hal-hal baru, untuk dipertimbangkan, karena hal yang disampaikan oleh Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya keberatan dan alasan-alasan Pembanding dalam memori banding harus dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 28 September 2017, Nomor: 11/Pdt.G/2017/PN.Soe. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Soe, tanggal 28 September 2017,

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :11/ Pdt.G / 2017 / PN.Soe. dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 28 September 2017 Nomor : 11/Pdt.G/2017/ PN.Soe. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan , yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami DR. H. Amril,SH.,MHum. Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis dengan Inrawaldi, SH.,MH. dan Yohanes Priyana , SH.,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 27 Nopember 2017, Nomor: 163 / PEN . PDT / 2017 / PT KPG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Abraham Punuf, SH.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis'

Ttd.

Ttd.

1. In r a w a l d i, SH.,MH.

DR. H. A m r i l, SH.MHum.

Ttd.

2. Yohanes Priyana, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abraham Punuf, SH.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan .....: Rp. 6.000;

--- Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000;

--- Biaya proses .....: Rp. 139.000;

**Jumlah**

**Rp: 150.000.**

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

## UNTUK TURUNAN RESMI:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**Ub.Panitera Muda Perdata,**

**RAMLY MUDA, S.H.,M.H.,**

**NIP: 196006061985031009.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 42 Putusan Nomor : 163/PDT/2017/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43